

**BERKURBAN ATAS NAMA ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA
TANPA WASIAT MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU AT-
TAIMIYAH
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN
ASAHAN)**

SKRIPSI

Oleh:

ROUDHOTUN NOVRIANTI
NIM: 22.15.1.003



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1440 H**

**BERKURBAN ATAS NAMA ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA
TANPA WASIAT MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU AT-
TAIMIYAH
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN
ASAHAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'a Dan Hukum
UIN Sumatera Utara**

Oleh:

ROUDHOTUN NOVRIANTI

NIM: 22.15.1.003



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1440 H**

**BERKURBAN ATAS NAMA ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA
TANPA WASIAT MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU AT-
TAIMIYAH
(Studi Kasus Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)**

Oleh :

Roudhotun Novrianti
NIM : 21.15.1.003

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. M. Syukri Albani Nasution, M.A
M.A
NIP. 19840706 200912 1 006

Drs. Ahmad Riady Daulay,
M.A
NIP. 19650414 199503 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab

Aripin Marpaung, M.A
NIP. 19651005 199803 1 004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Wasiat Menurut Imam An-Nawawi Dan Ibnu At-Taimiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 1 Agustus 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 1 Agustus 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Arifin Marpauang, M.A

NIP. 19651005 199803 1 004

Irwansyah, M.H

NIP. 19801011 201411 1 002

Anggota – Anggota

Dr. H. M. Syukri Albani Nasution, M.A

NIP. 19840706 200912 1 006

Drs. Ahmad Riady Daulay, M.A

NIP. 19650414 199503 1 001

Drs. Eldin H. Zainal, M.Ag

NIP. 19560612 198003 1 009

Irwansyah, M.H

NIP. 19801011 201411 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.HI. M.Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roudhotun Novrianti

NIM : 22.15.1.003

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal Dunia
Tanpa
Wasiat Menurut Imam An-Nawawi Dan Ibnu At-Taimiyah
(Studi
Kasus Di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Wasiat Menurut Imam An-Nawawi Dan Ibnu At-Taimiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan)”**. adalah benar/asli karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, September 2019
Yang Membuat Pernyataan

Roudhotun Novrianti
NIM : 22.15.1.003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zā	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Num	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Wasiat Menurut Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan). Berkurban merupakan salah satu ibadah pada setiap umat Islam terutama yang memiliki kelebihan harta dan memanfaatkan hartanya bukan saja untuk ibadah di dunia tapi untuk bekal di akhiratnya sebagai rasa syukur pada nikmat yang diberikan Allah. Sehingga harta yang diberikan akan tetap terpelihara di jalan Allah dan maqasyid syari'ah dengan tujuan hifdzul mal akan dapat terwujud. Imam Nawawi berpendapat bila seseorang berkurban untuk orang yang telah meninggal, yang dilakukan oleh ahli waris atau keluarganya, sewaktu hidup si mayit harus berwasiat terlebih dahulu kepada ahli warisnya, barulah pelaksanaan kurban atas nama yang telah meninggal dapat dilaksanakan. Sebaliknya bila seseorang yang telah meninggal tidak berwasiat dalam ibadah kurban, tidak boleh berkurban atas nama yang telah meninggal. Akan tetapi berbeda pendapat dengan Ibnu Taimiyah yang membolehkan berkurban atas nama orang yang telah meninggal tanpa wasiat sebelumnya. Setelah dilakukan munaqasyah al-adillah dari dua pendapat tersebut, maka penulis memilih pendapat yang rajih kepada pendapat Ibnu Taimiyah. Tulisan ini selain untuk mengetahui pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah, tulisan ini juga berguna untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan masyarakat yang berada di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan tentang bagaimana hukumnya jika seorang berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat. Penelitian ini dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan tehnik metode content analysis (analisis isi), kemudian dilakukan suatu perbandingan antara dua alasan kedua Imam tersebut melalui metode komparatif. Kemudian dilanjutkan dengan analisis pemahaman masyarakat di daerah Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan menggunakan metode deskripsi analisis sehingga didapatkan gambaran yang jelas apakah pemahaman dan pengalaman masyarakat di Kecamatan Pulo Bandring cenderung kepada Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah, temuan yang diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan ternyata mayoritas dari pada masyarakat di kecamatan Pulo Bandring lebih cenderung terhadap pendapat Ibnu Taimiyah yang membolehkan jika seseorang berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan banya nikmat dan senantiasa mencurahkan rahma, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Selawat beriring salam tak lupa penulis limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, penghulu para nabi, suri tauladan bagi umatnya yang membawa ajaran Islam sebagai *rahmatan lil`lamin*.

Melalui beberapa fase yang dilakukan dan semangat juang Untuk menyelesaikan pendidikan formal di tingkat perguruan tinggi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU, maka disusunlah sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Wasiat Menurut Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan)”**. Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu penulis tidak bisa menghindar dari berbagai kesulitan dan hambatan, tetapi berkat kemauan penulis dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ucapan teristimewa dengan tulus dan ikhlas kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Tamligh** dan Ibunda **Indra Wati** yang telah sabar dan ikhlas mendo'akan, mendidik, merawat, dan membantu serta berkorban baik moril maupun materil dari buaian hingga penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan, serta adik tercinta Mahmuddin Adriansyah.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU beserta para Wakil Dekan dan staff.
4. Bapak Arifin Marpaung, M.A selaku Ketua Jurusan dan Bapak Irwansyah, M.H selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memberi arahan dan jalan untuk mempercepat penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. M. Syukri Albani Nasution, M.A selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Drs. Ahmad Riady Daulay, M.A selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberi arahan dan jalan serta bimbingan selama ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar di Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
7. Kepada rekan-rekan dan sahabat seperjuangan saya: Khairina, Nasihah, Ery, Miftah, Fadil, Ricky, abang senior jurusan Rahmat Ibrahim Harahap dan abangda Muhammad Ikhsan Fazry yang telah memberi arahan dan jalan sumber motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini semoga penulis dapat menjadi panutan yang baik.
8. Teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab stambuk 2015 atas motivasi dan dorongannya serta bantuan moril maupun materil mudah-mudahan persahabatan kita kekal hingga ke Jannah-Nya.
9. Teman-teman KKN 104 terkhusus sahabat-sahabat saya Devi, Jannah dan Ina yang senantiasa selalu mendukung dan memotivasi saya.

Akhirnya terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu, sekali lagi terima kasih atas segala kontribusinya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat ketidak sempurnaan. Karena nya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa depan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Medan, 19 Juli 2019

Penulis,

Roudhotun Novrianti
NIM. 22. 15. 1.003

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Batasan Masalah	8
E. Kajian terdahulu.....	9
F. Kegunaan penelitian	10
G. Kerangka Pemikiran.....	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II Gambaran Umum Tentang Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Wasiat	
A. Pengertian Berkurban.....	19
B. Dasar Disyari'atkannya Kurban	21
C. Dasar Hukum Kurban.....	24
D. Syarat-Syarat Kurban.....	25
E. Hikmah Kurban.....	27
BAB III Biografi Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah serta Letak Geografis Kecamatan Pulo Bandring	
A. Biografi Imam An-Nawawi	30
B. Biografi Ibnu Taimiyah	35

C. Letak Geografis Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan	41
---	----

BAB IV Perbandingan Pendapat Imam An-Nawawi Dan Ibnu

Taimiyah Tentang

Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal Dunia

Tanpa Wasiat

Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan

A. Pendapat dan Dalil Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah	
1. Pendapat dan Dalil Imam An-Nawawi	46
2. Pendapat dan Dalil Ibnu Taimiyah.....	55
B. Praktek di Masyarakat Mengenai Kurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Wasiat	59
C. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat	61
D. Munaqasyah Adillah Pendapat dan Dalil Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah	64
E. Memilih Pendapat Yang Rajih Dan Dalam Perspektif Maqashid As-Syari'ah.....	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....	78
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurban berasal dari kata *Al Udhhiyah* yang berarti dekat.¹

Muhammad Khatib Al-Syarbaini menjelaskan tentang pengertian kurban yaitu :

الأضحية و هي ما يذبح من النعمم تقربا الى الله تعالى من يوم العيد الى اخر أيام التشريق.²

Artinya: “Kurban ialah menyembelih binatang ternak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya ‘Id sampai hari Tasyrik.”

Adapun menurut Imam An-Nawawi kurban yaitu :

الأضحية هي اسم لما يذبح من الإبل و البقر و الغنم يوم النحر و أيام التشريق تقربا إلى الله تعالى

Artinya: “Kurban adalah nama untuk suatu perbuatan yaitu menyembelih unta, sapi dan domba di siang hari pada hari tasyrik sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.”

Sedangkan, menurut Ibnu At-Taimiyah kurban yaitu:

الأضحية هي أفضل من الصدقة فإذا كان معه مال يريد التقرب به إلى الله


Artinya: “Kurban yaitu sesuatu yang lebih afdol/baik dari sedekah, maka jika ia memiliki harta hendaknya dahulukan yang lebih afdol/baik yang demikian itu jalan mendekatkan diri kepada Allah.”³

¹ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), cet. 14, h. 1102.

² Muhammad Khatib Al-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj* (Beirut: Darul Fikr, 2009), juz. 4, h. 355.

³ Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Jakarta; Pustaka Azzam, 1996), Juz. 26, h. 161.

Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan kepada umat nya untuk berkorban. Sebagaimana Allah SWT. mensyariatkan penyembelihan hewan kurban mealalui firman-Nya :



Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus.” (Q.S.Al-Kautsar: 1-3)

Menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah muakkad, makruh ditinggalkan jika mampu berdasarkan hadits Anas yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi SAW. menyembelih dua ekor kambing kibas berwarna kelabu dan bertanduk, beliau menyembelih sendiri kedua kambing itu, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir.⁴

Hari raya kurban dan hari-hari *Tasyrik* mensyariatkan adanya kewajiban bermasyarakat bagi setiap muslim sebagai realisasi kebersamaan dalam *Ukhuwah Islamiyah*. Pada hari sesogjanya setiap muslim berupaya untuk ikut berkorban sesuai dengan kemampuannya.

Ibadah kurban juga merupakan pendidikan keikhlasan dalam beramal kepada Allah, dan juga ikhlas memberikan sebagian kurbannya pada orang lain. Selain itu, dengan berkorban telah memanfaatkan rezeki yang diberikan Allah untuk bekal pada hari akhirat. Pada dasarnya kurban adalah suatu ibadah yang ditujukan kepada kaum muslimin yang mukallaf, yaitu orang yang memenuhi persyaratan untuk dibebani oleh suatu perintah syari’ah seperti berakal, baligh, tidak dalam keadaan tidur, lupa atau mabuk serta memiliki kesanggupan finansial.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 142.

Orang yang sudah meninggal adalah orang terlepas dari persyaratan-persyaratan di atas, berarti jelas dia tidaklah termasuk orang mukallaf. Dalam kondisi normal, orang hidup yang dikenal taklif (beban) dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT. termasuk berkurban. Sehingga dirinya lebih diutamakan daripada orang yang sudah meninggal, kecuali jika orang yang sudah meninggal itu telah bernazar⁵ atau berwasiat untuk melakukan kurban sebelum ia meninggal. Dalam kondisi yang kedua ini ahli waris wajib menunaikan kurban mayit tersebut.

Adapun fenomena yang terjadi di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan adalah kebanyakan masyarakat disana yang berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia dan orang yang meninggal tersebut tidak memberikan wasiat sebelumnya kepada mereka yang masih hidup. Selain itu, ada yang berkurban untuk orang yang sudah meninggal karena kemampuannya dalam keuangan yang menyebabkannya tidak berkurban, sehingga dilaksanakan kurbannya oleh anaknya yang masih hidup.

Adanya wasiat untuk memanfaatkan harta yang ditinggalkan untuk dipergunakan pada amal kebaikan antara lain berkurban, atau keinginan ahli waris atau keluarganya yang ingin melaksanakan kurban atas nama keluarganya yang telah meninggal.

Hal tersebut banyak terjadi, karena beranggapan bahwa setiap amal ibadah yang diniatkan untuk disedekahkan pada orang yang telah meninggal akan sampai pahalanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits Rasulullah:

⁵ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Asy-Syarh Al-Mumti'* (Beirut: Darl Ibnu al-Jaizi, t.th), juz. 11, h. 450.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)⁶

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW. berkata: Apabila manusia mati, terputuslah semua amalnya kecuali tiga macam, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakannya.” (Riwayat Muslim)

Hadits di atas menjelaskan bahwa salah satu yang termasuk dalam isi hadits di atas adalah anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya. Bagi anak yang shaleh yang ingin membalas jasa orang tuanya bila anak mengirimkan amalannya di dunia yang disampaikan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, amalannya tersebut akan disampaikan Allah kepada orang tuanya. Begitu juga dengan kurban, bila ia berniat memberikan ibadahnya kepada orang yang telah meninggal akan sampai pahala dan ibadahnya.

Kecamatan Pulo Bandring merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Asahan. Kecamatan ini terdiri dari 10 Desa, diantaranya Desa Taman Sari, Perhutaan Silau, Sukadamai, Tanah Rakyat, Gedangan, Sidomulyo, Pulo Bandring, Suka Makmur, Sukadamai Barat dan Desa Bunut Seberang.

Dalam masalah ini terjadi perselisihan dikalangan ulama, diantaranya Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah, yang mana Imam An-Nawawi tidak membolehkan berkorban atas nama orang yang meninggal tanpa wasiat, sedangkan Ibnu Taimiyah membolehkan berkorban atas nama orang yang meninggal tanpa adanya wasiat.

1. Imam An-Nawawi (631 H - 676 H)

ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت إن لم يوص بها

⁶ Imam Nawawi, *Riyaddhus Shalihin* (Beirut: Darl al-Zikr, t.th), juz. I, h. 48.

Artinya: “Tidak sah berkorban untuk orang lain (yang masih hidup) dengan tanpa seijinnya, dan tidak juga untuk orang yang telah meninggal dunia apabila ia tidak berwasiat untuk dikurbani”⁷

2. Ibnu Taimiyah (661 H - 728 H)

وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه ويضحى عنه في البيت ولا يذبح عند القبر
أضحية ولا غيرها

Artinya: “Dan boleh berkorban untuk mayit sebagaimana boleh menghajikannya dan bersedekah untuknya, dan (hendaklah) kurban untuk si mayit dilaksanakan di rumah dan janganlah ia menyembelih kurban ataupun (jenis) sembelihan lainnya di sisi kuburan (si mayit)”⁸

Dengan adanya perbedaan pendapat antara Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah dalam hal berkorban atas nama orang yang telah meninggal tanpa wasiat, maka penulis terdorong dan termotivasi untuk mengangkatnya sebagai sebuah karya tulis yang berjudul **“Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Wasiat Menurut Imam An-Nawawi Dan Ibnu At-Taimiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)”**

B. Rumusan Masalah

Setelah dilihat dari latar belakang di atas maka dapat dikeluarkan rumusan dari permasalahan itu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu At-Taimiyah tentang berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat serta dalil-dalil yang mereka pergunakan ?

⁷ Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Minhaj ath-Thalibin* (Bairut : Dar al-Fikr, 1425 H/2005 M), cet. 1 h. 321.

⁸ Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Jakarta; Pustaka Azzam, 1996), Juz. 26, h. 306.

2. Apa penyebab perbedaan pendapat di kalangan mereka mengenai hal tersebut ?
3. Pendapat manakah yang lebih *rajih* dan yang relevan pada masyarakat di Kecamatan Pulo Bandring setelah di adakannya *munaqasah 'adillah* ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada tiga pokok permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu At-Taimiyah tentang berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat serta dalil-dalil yang mereka pergunakan.
2. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat di kalangan mereka mengenai hal tersebut.
3. Untuk mengetahui pendapat yang lebih *rajih* dan yang relevan pada masyarakat di Kecamatan Pulo Bandring setelah di adakannya *munaqasah 'adillah*.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan hanya sebagai berikut :

1. Pembahasan hanya pada ruang lingkup berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat.
2. Praktik dan alasan dari masyarakat mengapa diadakan kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat

3. Pendapat serta dalil yang digunakan Imam An-Nawawi dan Ibnu At-Taimiyah tentang berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat.

E. Kajian Terdahulu

Kurban merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dikerjakan. Sehingga banyak para ulama yang memaparkan dan membahas masalah-masalah yang berkenaan dengan kurban. Dalam pembahasan fiqh juga selalu diikut sertakan pembahasan kurban. Beberapa penelitian skripsi tentang pembahasan kurban banyak dilakukan, baik muqaranah atau tidak.

Ada beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang kurban, antara lain sebagai berikut :

1. Abdurrahman menulis buku tentang Hukum Kurban, Aqiqah dan Sembelihan oleh Abdurrahman, Bandung tahun 1990.
2. Multazimah menulis kurban versi Islam vs Kristen dalam skripsi pada Program Sarjana Ar-Raniri Aceh, tahun 2008.
3. Zakiyatul Himmiliyah menulis pelaksanaan qurban mayit dalam pandangan Imam An-Nawawi dalam tesis pada program Pascasarjana Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2011.

Karena hal-hal tersebut, saya penulis ingin meneliti tentang berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah dengan studi kasus di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1.

2. Untuk menambah wawasan keilmuan penulis khususnya dibidang hukum Islam, yang menyangkut dengan masalah berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat.
3. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hokum Islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.
4. Agar masyarakat muslim di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan mengetahui tentang berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat.
5. Menambah *khazanah* dalam studi kajian Islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah *khilafiyah* dan fiqh yang timbul dalam kalangan masyarakat awam.

G. Kerangka Pemikiran

Hukum berkorban itu sendiri adalah sunnah muakkad. Tetapi khusus untuk Rasulullah saw hukumnya adalah wajib. Hal ini didasarkan kepada sabda beliau, salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi :

أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَكُمْ

Artinya: “Aku diperintahkan (diwajibkan) untuk berkorban, dan hal itu merupakan sunnah bagi kalian” (HR. At-Tirmidzi).

Kesunnahan dalam hal ini adalah sunnah kifayah jika dalam keluarga adalah satu dari mereka telah menjalankan kurban maka gugurlah kesunnahan yang lain, tetapi jika hanya satu orang maka hukumnya adalah sunnah ‘ain, sedang kesunnahan berkorban ini tentunya ditujukan kepada orang muslim yang merdeka, sudah baligh, berakal dan mampu.

Abu al-Hasan al-Abbadi memiliki pandangan bahwa berkorban termasuk sedekah, sedangkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia adalah sah

dan bisa memberikan kebaikan kepadanya, serta pahalanya bisa sampai kepadanya sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama.

لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ (وَأَمَّا) التَّضْحِيَةُ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَدْ أَطْلَقَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ جَوَازَهَا لِأَنَّهَا ضَرَبٌ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ تَصِحُّ عَنِ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُ هُوَ تَصِلُ إِلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ

Artinya: “Seandainya seseorang berkorban untuk orang lain tanpa seizinnya maka tidak bisa. Adapun berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia maka Abu al-Hasan al-Abadi memperbolehkannya secara mutlak karena termasuk sedekah, sedang sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia itu sah, bermanfaat untuknya, dan pahalanya bisa sampai kepadanya sebagaimana ketetapan ijma` para ulama”.⁹

Di kalangan madzhab Syafi'i sendiri pandangan yang pertama dianggap sebagai pandangan yang lebih sahih (ashah) dan dianut mayoritas ulama dari kalangan madzhab syafi'i. Kendati pandangan yang kedua tidak menjadi pandangan mayoritas ulama madzhab syafi'i, namun pandangan kedua didukung oleh madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Hal ini sebagaimana yang terdokumentasikan dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyya.

إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ بِالتَّضْحِيَةِ عَنْهُ، أَوْ وَقَفَ وَقَفًا لِذَلِكَ جَازَ بِالإِتِّفَاقِ. فَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً بِالنَّدْرِ وَغَيْرِهِ وَجَبَ عَلَى الْوَارِثِ إِتْفَادُ ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا فَأَرَادَ الْوَارِثُ أَوْ غَيْرُهُ أَنْ يُضْحِيَ عَنْهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، فَذَهَبَ الْحَنْفِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالْحَنَابِلِيُّ إِلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ عَنْهُ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَجَازُوا ذَلِكَ مَعَ الْكِرَاهَةِ. وَإِنَّمَا أَجَازُوهُ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يَمْنَعُ التَّقَرُّبَ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ

Artinya: “Adapun jika (orang yang telah meninggal dunia) belum pernah berwasiat untuk dikurbani kemudian ahli waris atau orang lain mengurbani orang yang telah meninggal dunia tersebut dari hartanya sendiri maka madzhab hanafii, maliki, dan hanbali memperbolehkannya. Hanya saja menurut madzhab maliki boleh tetapi makruh. Alasan mereka adalah karena kematian tidak bisa menghalangi orang yang meninggal dunia untuk ber-taqarrub kepada Allah sebagaimana dalam sedekah dan ibadah haji”.¹⁰

⁹ Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz. 8, h. 406.

¹⁰ *Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah-Kuwait, Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Bairut: Dar as-Salasil), juz. 5, h. 106-107.

H. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah harus memiliki metode dalam penelitian. Metode penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisir. Arti sistematis dan terorganisir menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, maka penelitian dilakukan dengan cara- cara (prosedur) tertentu yang telah diatur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.¹¹

Adapun yang penyusun pergunakan dalam masalah ini yaitu dengan melakukan metode penelitian *sosiologi normatif empiris komparatif* dengan cara sebagai berikut:

- a. Meneliti daerah tempat yang dilakukan penelitian
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil penelitian
- c. Mengumpulkan buku-buku yang sesuai dengan judul penelitian
- d. Memilih-milih buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian.
- e. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

¹¹ Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 7.

Penelitian kualitatif ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian.¹² Dan dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu masalah berkorban atas nama orang yang meninggal dunia tanpa wasiat.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber yaitu :

- a. Sumber primer yaitu sumber dari buku yang di tulis oleh Imam An-Nawawi seperti kitab *Minhaj ath-Thalibin* dan kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah seperti kitab *Majmu' al-Fatawa*.
- b. Sumber sekunder yaitu sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer di atas yang ditulis oleh berbagai pemikir hukum Islam seperti kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, *Subulus Salam Syarah Bulughul Marammin Jam'i Adilatul Ahkam*, *Ringkasan Nailul Athor* dan kitab lainnya.
- c. Sumber Tersier
Sumber tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan wawancara.

2. Analisis Data

Data-data yang terkumpul melalui berbagai metode tersebut selanjutnya diolah. Pertama-tama data itu diseleksi atas dasar reliabilitas dan validitasnya. Kemudian penulis melakukan analisis data sebagai suatu langkah kritik dalam penelitian ini. Pola analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonstatistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data textual. Data deskriptif sering hanya

¹² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 183.

dianalisis menurut isinya dan karena itu disebut juga analisis isi.¹³ Hasil analisis dikatakan masih faktual dan harus diberi arti, didiskusikan. Kemudian diberi kesimpulan. Teknik analisisnya melihat, membaca, dan menerjemahkan sumber-sumber utama yang digunakan sebagai data penelitian.

Penganalisisan pengolahan data penulis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu penulis akan membuat suatu kesimpulan umum dari masalah yang khusus.
- b. Induktif, yaitu penulis mengambil kesimpulan khusus dari masalah yang umum.
- c. Komparatif, yaitu penulis akan membandingkan pendapat kedua ulama guna untuk memperoleh pendapat yang kuat (qaul rajih).

I. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memudahkan pembahasan ini dan agar dapat difahami secara terarah, maka penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang dirumuskan, oleh karenanya penulis menguraikannya dalam lima bab, yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis menjelaskan pandangan umum tentang kurban dan wasiat dalam syari'at Islam. Dalam kurban yang dibahas tentang pengertian kurban, dasar hukum kurban, syarat-syarat kurban, serta hikmahnya berkorban.

¹³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 189.

Bab III penulis menguraikan sekilas tentang biografi Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan keduanya. Selanjutnya menguraikan letak geografis lokasi penelitian yakni di kecamatan Pulo Bandring kabupaten Asahan.

Bab IV mengemukakan pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang berkorban atas nama orang yang meninggal tanpa wasiat dan penyebab perbedaan masing-masing dan setelah itu diadakan *munaqasah adillah* lalu dipilihlah pendapat yang rajih.

Bab V penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

Gambaran Umum Tentang Berkorban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Wasiat

A. Pengertian Kurban

Kurban berasal dari bahasa Arab " قَرَبَ, قُرْبًا و قُرْبَانًا " yang berarti dekat.

¹ Dalam bahasa Arab kurban disebut *al-udhiyyah*. Kata *al-udhiyyah* asal katanya² ضَحَّى , يُضَحِّي , التَّضْحِيَّةُ artinya berkorban. Menurut bahasa berarti hewan kurban.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Manzur

الأضحية الشاة التي تذبح ضحوة³

¹ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet 14, h. 1102.

² Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Ansari Ibn Manzur, *Lisan al'Arab* (Kairo: Darl al-Ma'arif, t.th.), jilid 4, h. 2561.

Artinya: “al-adhiyyah adalah kambing yang disembelih pada waktu dhuha”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian qurban adalah persembahan kepada tuhan (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji).⁴

اضلأتيح غلة إسم لما ضيىح به والمما يحيد أيام يعد اضلأسي حافلةيحضلاًام حبيذ

في ويم اىحضلاً⁵

Artinya: “Al-Udhiyyah menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang dikurbankan atau sesuatu yang disembelih pada hari 'id al-Adha, maka al-Udhiyyah berarti sesuatu yang disembelih pada hari raya al-Adha”.

Dengan demikian bila dipahami pengertian *udhiyyah* menurut bahasa adalah setiap binatang yang disembelih tepat pada hari 'id al-Adha disebut udhiyyah.

Adapun *Udhiyyah* menurut syara' , ada beberapa devinisi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain :

Muhammad Khatib Al-Syarbaini menjelaskan tentang pengertian kurban yaitu :

القيحضلاًويها م حبيذين م المعند ابرقتة الى الله عتال من يوم ايعلد الى ارخ أيام لقيرشنة⁶

Artinya: “Kurban ialah menyembelih binatang ternak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya 'Id sampai hari Tasyrik.”

³ Louis Ma'luf, *Al-Munjid* (Beirut: Al-Maktabah Syarqiyah, t,th), h. 927

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 479.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* (Beirut: Darl al-Fikr, 1989), juz IV, h. 2702.

⁶ Muhammad Khatib Al-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj* (Beirut: Darlul Fikr, 2009), juz. 4, h. 355.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah telah memberimu kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu tulus ikhlaslah dalam menjalankan shalat wajib dan sunatmu serta berqurbanlah hanya semata-mata untuk tuhanmu, tiada sekutu baginya. Menurut Ibnu Abbas, 'Atha, mujahid, Ikrimah, dan Hasan mengatakan yang dimaksud dengan hal itu adalah qurban fisik dan yang semisalnya. Jelas berbeda yang berlangsung dikalangan orang musyrik yang sujud pada selain Allah dan menyembelih binatang pada selain Allah.⁸ Perkataan yang paling masyhur bahwa yang dimaksud dengan kata shalat adalah shalat 'Id dan kata *al-nahr* adalah kurban.⁹

2. Berdasarkan Hadits

Banyak sekali hadits-hadits Rasul yang menjelaskan tentang disyari'atkannya kurban. Antara lain: Hadits dari Aisyah ra.

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abu 'Amrin dan Salim bin 'Amri dan Ibnu Muslim al-Hazza' al-Madani, menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Nafi' al-Shaigh Abu Muhammad, dari Abi al-Mutsanna, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada satu amalan anak Adam pada hari nahr (hari raya al-Adha), yang lebih disukai oleh Allah, selain menumpahkan darah (binatang yang dikurbankan). Sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Sesungguhnya darah binatang kurban itu sebelum jatuh ke atas bumi, telah jatuh disuatu tempat (yang disediakan Allah), sebab itu senanglah dirimu dengan berqurban. (HR. Tirmizi).¹⁰

Hadits di atas menjelaskan bahwa amalan yang paling disukai Allah pada hari Idul Adha adalah berqurban, dengan cara menyembelih binatang yang telah ditentukan untuk dikurbankan. Tumpahnya darah dari qurban tersebut

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Beirut: Darl al-Fikr, t.th) juz II, h. 559.

⁹ Wahbah al-Zuhailiy, h. 594. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah* (Beirut: Darl al-Fikr, t.th), jilid III, h. 274.

¹⁰ Abu Isa Muhammad Ibn Saurah al-Tarmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Kairo: al-Maktabah al-Hadits asy-syarif, t.th), juz 5, h. 83.

merupakan bukti taqwa kepada Allah. Darah kurban itu sebelum jatuh ke bumi telah jatuh di suatu tempat yang disediakan Allah. Artinya pahala yang diberikan Allah kepada hambanya sangat cepat. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti kurban-kurban itu akan datang dengan tanduk, bulu dan kukunya kepada orang yang berkorban. bergembiralah kamu ketika kamu berkorban. Hal ini menunjukkan kurban itu baik untuk dilaksanakan.

3. Berdasarkan Ijma'

Umat Islam telah sepakat bahwasanya qurban telah disyari'atkan dalam Islam dan tidak ada satu dalil atau sunnah yang menyangkalnya.

Kurban merupakan salah satu yang disyari'atkan Allah kepada manusia mempunyai sejarah yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Sejarah ini terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Perintah berkorban telah ada sejak zaman Nabi Adam, diulangi kembali pada zaman Nabi Ibrahim.

C. Dasar Hukum Kurban

Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam pensyari'atan qurban, tetapi berbeda dalam menetapkan hukum pelaksanaan kurban.¹¹ Ada yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib, dan sebagian yang mengatakan hukumnya sunat.

Menurut mazhab Abu Hanifah melaksanakan kurban itu hukumnya wajib¹². Setiap tahun bagi orang yang menetap di daerahnya, dan bagi orang

¹¹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Indonesia: Darl al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th), h . 314

¹² Istilah wajib yang dimaksud oleh Imam Hanafi adalah kedudukan lebih rendah dari yang fardu, dan lebih tinggi dari pada sunnah. Karena hukumnya wajib, maka berdosa orang yang meninggalkannya, jika ia tergolong orang yang kaya. Lihat Yusuf Qardhawi, fatwa-fatwa kontemporer

yang sedang musafir. Yang menjadi alasan mereka adalah firman Allah dalam surat al-Kautsar ayat 2, Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah berkorban itu disampaikan oleh Allah SWT. Dalam bentuk sighat amr (lafaz perintah). Menurut kaedah ushul fiqih bahwa setiap sighat amr menunjukkan pada pengertian wajib. Bila ibadah kurban itu diwajibkan kepada nabi Muhammad SAW. Ibadah tersebut diwajibkan pula pada semua umatnya yang beragama Islam.¹³

D. Syarat-Syarat Kurban

Dalam berkorban ada beberapa hal yang perlu diketahui, antara lain tentang syarat berkorban. Di bawah ini akan dijelaskan dengan terperinci.

1. Syarat bagi yang berkorban
 - a. Muslim yaitu orang Islam. Karena kurban itu merupakan perintah Allah bagi umat Islam untuk mengikuti sunnah Rasul.
 - b. Merdeka. Yaitu yang bukan budak atau orang yang terikat pada seseorang.
 - c. Mukallaf yaitu orang yang baligh dan berakal.

Menurut mazhab Hanafiah:

“Jika dalam keadaan musafir (bepergian jauh) maka tidak ada kewajiban untuk berkorban. Karena Abu Bakar dan Umar tidak berkorban bila mereka musafir.”

Berkata Ali tidaklah bagi orang musafir itu berkumpul dan tidak berqurban. Berkata Zaila'i bahwa atsar dari hadits tersebut adalah gharib. Sedang menurut mazhab Malikiyyah; Sunnah bagi orang musafir untuk berkorban kecuali mereka yang sedang melakukan ibadah Haji. Menurut pandangan mazhab Syafiiyyah dan

(terj) diterjemahkan oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h 492. Dalam redaksi lain dikatakan bahwa makna wajib itu adalah sunnah 'ain muakkad tidak akan di azab orang yang meninggalkannya dengan api neraka, tetapi akan mendapat syafaat Darli Rasulullah SAW pada hari kiamat, lihat Abdurrahman Al-Jaziri, kitab fiqih 'ala Madzahib Arba'ah (Beirut: Darlul al-Fikr, tt), h. 716.

¹³ Abu Bakar bin Mas'ud al Kasany, *Badai' al-Sana'i* (Beirut: Darl al-Fikr, t.th), h. 61.

Hanabilah kesunnahan untuk berkorban tetap ada baik bagi orang yang mukim (tidak berpergian jauh) atau musafir.

Hal ini dijelaskan dalam kitab Mughni al- Muhtaj yaitu :

“Rasulullah SAW berkorban di Mina dengan seekor sapi.” (Riwayat dari Syaikhani).¹⁴

Inilah yang menjadi dasar mereka sehingga kurban disunatkan baik bagi orang yang bermukim atau pun haji.

d. Mampu

Semuanya hampir sepakat yang dimaksud dengan ‘mampu’ adalah mereka yang memiliki kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan pokoknya (termasuk di dalam kebutuhan pokok adalah membayar hutang) selama hari Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik.

E. Hikmah Kurban

Diantara hikmah-hikmah kurban adalah sebagai berikut :

1. Mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Memperluas ikatan dengan tetangga pada hari raya kurban dan menyebarkan kasih sayang di antara orang-orang fakir dan miskin
3. Bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diciptakan-Nya untuk kita, termasuk binatang ternak. Firman Allah surat Al-Hajj ayat 36-37 yaitu :



¹⁴ Muhammad Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj ila syarah al-minhaj*, (Beirut: Darl al-Fikr, 2009), jilid IV, h. 283.



Artinya: “Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kurban itu menjadi syiar Allah untuk bersyukur kepada Allah. Pada hari raya kurban hendaklah umat Islam banyak menyembelih kurban kemudian membagikan sebahagian dari padanya untuk tetangga dan para peminta-minta (fakir miskin). Harus dipahamami bahwa daging kurban dan darahnya tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketaqwaan dalam melaksanakan perintah Allah lah yang menjadi penilaiannya. Itulah yang menjadi puncaknya.

Jelaslah bahwa sebenarnya dalam pelaksanaan kurban terkandung banyak sekali hikmah-hikmah yang diperoleh terutama dalam mensyi'arkan Islam. Menunjukkan bahwa Islam sangat sosial bagi sesamanya untuk menolong dan

menghibur saudara sesama yang miskin. Begitu juga bagi diri menjadikan amal ibadah yang ikhlas kepada Allah SWT. Karena ibadah harta yang paling mulia salah satunya adalah berkorban.

BAB III

Biografi Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah serta Letak Geografis Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan

A. Biografi Imam An-Nawawi

1. Nama, Panggilan, Gelar, Kelahiran dan Sifat-Sifatnya

Namanya : Adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizam Al-Haurani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i.

Panggilannya : Abu Zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama telah menanggapnya sebagai suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*, "Disunnahkan memberikan panggilan *kunyah* kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum lelaki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau anak orang lain, dengan Abu Fulan atau Abu Fulanah bagi seorang lelaki dan Ummu Fulan atau Ummu Fulanah bagi seorang perempuan."

Kelahirannya: An-Nawawi dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriyah sesuai dengan kesepekatan para sejarawan.

Sifat-sifatnya: Adz-Dzahabi mengatakan, "Imam An-Nawawi berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, berwibawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah."

Imam Adz-Dzahabi juga menyifatinya bahwa jenggotnya hitam, namun ada beberapa rambut putih yang terlihat, penampilannya teduh dan prilakunya tenang.

2. Guru dan Murid-Muridnya

Guru-gurunya antara lain sebagai berikut:

- a. Tajuddin Al-Farizi yang dikenal dengan Al-Farkah
- b. Al-Kamal Ishaq Al-Maghribi
- c. Abdurrahman bin Nuh
- d. Umar bin As'ad Al-Arbali
- e. Abu Al-Hasan Salam bin Al-Hasan

Murid-Muridnya yaitu Ustadz Abdul Ghani ad-Daqir mengatakan, “Muridnya, Ibnu Al-Aththar berkata, “Murid-muridnya banyak sekali. Mereka adalah para ulama, Al-Hafidzh, tokoh dan pemimpin. Banyak ahli fikih yang belajar kepadanya. Ilmu dan fatwa-fatwanya banyak terdengar dimana-mana.”

Termasuknya muridnya adalah

- a. Asy-Syihab Muhammad bin Abdil Khaliq bin Utsman bin Muzhir Al-Anshari Ad-Dimasqi Al-Muqri
- b. Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan
- c. Al-Faqih Al-Muqri Abu Al-Abbas Ahmad Adh-Dharir Al-Wasithi yang mendapat julukan Al-Jalal
- d. An-Najm Ismail bin Ibrahim bin Salim bin Al-Khabaz¹

3. Kitab-kitab Karyanya

Ustadz Ahmad Abdul Aiz Qasim mengatakan, “Tidak lama dalam mencari ilmu, Imam An-Nawawi sudah merasakan bahwa dirinya punya keahlian menulis kitab.

¹ Al-Imam An-Nawawi Syaikh Al-Islam, *wa Al-Muslimin wa 'Umdat Al-Fuqaha wa Al-Muhadditsin*, h. 105.

Maka, pada tahun 670 ia mulai menulis kitab-kitab yang sangat bermanfaat. Ia melakukan hal ini karena para ulama sudah mengatakan bahwa seorang murid hendaknya menyusun sebuah karya, jika ia mempunyai keahlian untuk itu.

Kitab-kitab karyanya antara lain :

- a. *Syarh Muslim* yang dinamakan *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Al-Hajjaj*
- b. *Riyadh Ash-Shalihin*
- c. *Al-Arbain An-Nawawiah*
- d. *Khulashah Al-Ahkam min Muhimmat As-Sunan wa Qawa'id Al-Islam*
- e. *Syarh Al-Bukhari* (baru sedikit yang ditulis)
- f. *Al-Adzkar* yang dinamakan *Hilyah Al-Abrar Al-Akhyar fi Talkhish Ad-Da'awat wa Al-Adzkar*

Semua karya-karya Imam An-Nawawi telah diterima dan disukai semua orang dan semua kalangan ahli ilmu.²

4. Sistematisasi Istinbath Hukum Imam An-Nawawi

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istibath erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya.

Metode istinbath hukum yang dipakai Imam An-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan istinbath hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini disebabkan karena Imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah.

² *Al-Imam An-Nawawi wa Atsaruhu fi Al-Hadits wa Atsaruhu*, h.144.

Selain itu tidak ada pembahasan khusus mengenai metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya maupun oleh muridnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode istinbath hukum yang dipergunakan Imam An-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode istinbath hukum Imam Syafi'i.

Menurut Imam Syafi'i struktur hukum Islam dibangun di atas sumber-sumber hukum yang terdiri atas al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Meskipun ulama' sebelumnya juga menggunakan empat dasar di atas, tetapi rumusan Imam Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru, penggunaan ijma' misalnya tidak sepenuhnya mengikuti rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas. Bagi Imam Syafi'i ijma' merupakan metode dan prinsip dan karenanya ia memandang konsensus orang-orang umum sebagaimana dinyatakan Imam Malik dan ulama-ulama Madinah.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak bersikap fanatik terhadap pendapat-pendapatnya, hal ini nampak pada suatu ketika ia pernah berkata: "Demi Allah aku tidak peduli apakah kebenaran itu nampak melalui lidahku atau melalui lidah orang lain."³

5. Meninggalnya

Ibnu Al-Aththar mengatakan, "Aku mendengar berita sakitnya lalu aku berangkat dari Damaskus untuk menjenguknya. Ia senang dengan kunjunganku tersebut, kemudian ia memerintahkan kepadaku untuk kembali kepada keluargaku. Setelah hampir sehat, aku ucapkan selamat tinggal kepadanya pada hari Sabtu

³ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 2002), cet. ke-4, h. 190.

tanggal 20 Rajab. Pada malam Selasa tanggal 24 tahun 676 Hijriyah ia pergi menuju sisi Tuhannya.

B. Biografi Ibnu At-Taimiyah

1. Nama, Kelahiran dan Sifat-Sifatnya

Namanya adalah Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Al-Khadr bin Muhammad bin Al-Khadr bin Ali bin Abdillah bin Taimiyah An-Namiri Al-Harrani Ad-Dimasyqi Abu Al-Abbas Taqiyuddin Syaikh Al-Islam.

Kelahirannya: Ibnu Taimiyah dilahirkan di kota Harran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriyah.

Sifat-sifatnya: Asy-Syaukani mengatakan, “Adz-Dzahabi berkata berkata, “Ibnu Taimiyah mempunyai kulit yang putih, rambut dan jenggot yang hitam, dan uban yang sedikit. Rambutnya memanjang sampai ke daun telinganya, sementara kedua matanya seolah lisan yang berbicara. Di samping itu, ia adalah orang yang panjang pundaknya, keras suaranya, fasih bicarannya, cepat bacaannya, tinggi emosinya, namun emosi yang tinggi ini dikalahkan oleh sifat belas kasihnya.”⁴

2. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya adalah sebagai berikut:

- a. Zainuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abduddaim, ulama besar dalam bidang hadits.
- b. Taqiyuddin Abu Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Abi Al-Yusr At-Tanukhi.
- c. Aminuddin Abu Muhammad Al-Qasim bin Abi Bakar bin Qasim bin Ghanimah Al-Arbali.

⁴ *Al-Badr Ath-Thali' bi Mahasini Man Ba'd Al-Qarn As-Sabi'* karya Asy-Syaukani, 1/64.

d. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdil Qawi bin Badran bin Abdillah Al-Mardawi Al-Magdisi.⁵

Murid-muridnya adalah sebagai berikut :

- a. Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Al-Manja bin Utsman bin Asad bin Al-Manja At-Tanukhi Ad-Dimasyqi.
- b. Syarafuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Hasan bin Abdillah bin Abi Umar bin Muhammad bin Abi Qudamah.
- c. Imaduddin Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Bashari Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi.
- d. Taqiyuddin Abu Al-Ma'ali Muhammad bin Rafi' bin Hajras bin Muhammad Ash-Shamidi As-Silmi.⁶

3. Karya-karya Ilmiahnya

Kitab-kitab karyanya sangat banyak dan bermacam-macam pembahasannya.

Untuk menyingkat, di bawah ini saya sebutkan yang masyhur saja.

- a. Majmu' Al-Fatawa, sebanyak tiga puluh tujuh jilid.
- b. Al-Fatawa Al-Kubra, sebanyak lima jilid.
- c. Dar'u Ta'arudh Al-Aql wa An-Naql, sebanyak sembilan jilid.
- d. Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah.
- e. Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim Mukhalafah Ashaab Al-Jahim.

4. Sistematika Istinbath Hukum Ibnu At-Taimiyah

Setiap ahli fiqh dari keempat imam madzhab yang sudah kita kenal, masing-masing mempunyai dasar-dasar pokok (ushul-ushul) sebagai sandaran dan tempat kembalinya di dalam pengambilan hukum. Ibnu Taimiyah bukanlah imam madzhab yang mempunyai dasar-dasar pokok, sebagaimana keempat imam madzhab: Hanafi,

⁵ *Al-Qawa'id Adh-Dhawabit*, h. 77-80.

⁶ *Ibid*, h. 88-93.

Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hukum-hukum fiqh yang Ibnu Taimiyah istinbathkan bersandarkan kepada ushul fiqh imam madzhabnya, yaitu imam Ahmad bin Hanbal.

Salah satu murid yang paling terkenal yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziah (wafat tahun 751 H) menyebutkan bahwa dasar-dasar pokok (ushûl) Ahmad bin Hanbal adalah nash dari Alquran dan hadis.⁷ Jika dalil-dalil untuk suatu masalah sudah didapatkan dalam kedua sumber di atas, imam Ahmad tak melihat dalil-dalil lain yang bertentangan dengannya, meskipun datangnya dari para sahabat.

Nash tidak ada, dia menyandarkan diri pada dalil fatwa-fatwa sahabat, jika pendapat itu tak ada pertentangan, tanpa ragu-ragu lagi pendapat itu diambil tanpa memperhatikan pendapat-pendapat yang lain. Namun, hal ini tidak disebut *ijma'*, hanya disebut sebagai *tawarru'*, langkah ini diambil karena tidak diketahui ada pendapat yang bertentangan dengan fatwa sahabat, jika ditemukan banyak pendapat para sahabat mengenai satu masalah, maka yang diambil adalah pendapat yang paling dekat kebenarannya terhadap nash.

Dalil yang diambil dari hadis mursal atau hadis lemah (*dhaif*) dikuatkan oleh *qiyas*, selama tidak ada *atsar* lain yang menguatkannya. Pendapat sahabat atau *ijma'* yang bertentangan, kemudian dapat disandarkan kepada *qiyas*, jika keempat *ushûl* di atas tidak ada, maka *qiyâs* ini harus digunakan untuk keadaan dan situasi darurat.

Demikian imam Ahmad bin Hanbal dalam dasar-dasar pokoknya, begitu pula Ibnu Taimiyah, meskipun pada beberapa bagian ada kelainan dari pandangan yang khas, penambahan atau perincian yang lebih jelas darinya. Metode-metode yang lain yang disebutkan Ibnu Taimiyah adalah *sunah*, *ijma'*, *qiyas* atas nash dan *ijma'*

⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 24.


istishab, masalah al-mursalah dan memasukkan istishan dalam pembicaraan masalah al-mursalah atau lebih dekat dari itu.⁸

5. Meninggalnya

Al-Hafizh Ibnu Katsir mengatakan, “Ibnu Taimiyah meninggal dunia bertepatan dengan waktu sahur pada malam Senin tersebut, maksudnya malam tanggal 20 Dzulqada’ tahun 728 Hijriyah. Informasi mengenai meninggalnya itu disampaikan oleh muadzin masjid benteng Damaskus di atas menaranya. Para polisi penjaga juga berteriak memberitahukan meninggalnya dari atas gedung-gedung.

Letak Geografis Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan

1. Letak Geografi



Kecamatan Pulo Bandring adalah salah satu Kecamatan pemekaran di Kabupaten Asahan yang dibentuk berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Pemekaran Kecamatan Kabupaten Asahan dari 13 Kecamatan menjadi 25 Kecamatan. Kecamatan ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

⁸ Abu Jahrah, *Ibnu Taimiyah* (Mesir: Dâr al-Fikir al-Arabi, 1991 M), h. 379.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kabupaten Batu Bara.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Meranti, Kecamatan Rawang Panca Arga, dan Kecamatan Kota Kisaran Barat.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Setia Janji dan Kabupaten Simalungun.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buntu Pane dan Kecamatan Kota Kisaran Barat.

Secara Geografi Kecamatan Pulo Bandring berada pada ketinggian antara 0 – 6 Meter dari permukaan Laut dengan bentuk permukaan datar dan berombak.

Luas Kecamatan Pulo Bandring \pm 9.500 Ha (95.000 Km²) dan secara administratif terbagi menjadi 10 (sepuluh) Desa dan 84 (delapan puluh empat) Dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

LUAS WILAYAH MENURUT DESA/KELURAHAN

No	DESA	LUAS (Ha)	DUSUN
1.	Taman Sari	450	6
2.	Perhutaan Silau	1.600	10
3.	Sukadamai	1.437	9
4.	Tanah Rakyat	1.799	15
5.	Gedangan	1.856	8
6.	Sidomulyo	220	6
7.	Pulo Bandring	661	8
8.	Suka Makmur	139	5

9.	Sukadamai Barat	990	11
10.	Bunut Seberang	348	6
	Jumlah	9.500	84

Sumber : Data Geografi Kecamatan Pulo Bandring

Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan (Kantor Camat) dengan Pusat Pemerintahan Desa (Kantor Kepala Desa) terjauh \pm 20 KM dengan waktu tempuh \pm 30 menit sedangkan jarak pusat Pemerintahan Kecamatan atau Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten \pm 5 KM dengan waktu tempuh \pm 15 menit.

2. Demografi (Kependudukan)

Penduduk Kecamatan Pulo Bandring sampai dengan bulan Juni 2018 berjumlah **30.079** jiwa, dengan jumlah Rumah Tangga **8.013** Kepala Keluarga (KK), yang terdiri dari laki – laki **15.097** jiwa dan Perempuan **14.982** jiwa yang tersebar di 10 (Sepuluh) Desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

DATA PENDUDUK KEC. PULO BANDRING

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH	JML KK
		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	Taman Sari	1,000	1,306	2,306	620
2	Perhutaan Silau	1,425	1,406	2,831	645
3	Sukadamai	1,572	1,521	3,093	920
4	Tanah Rakyat	1,919	1,808	3,727	1055
5	Gedangan	2,267	2,209	4,476	972
6	Sidomulyo	1,319	1,203	2,522	725
7	Pulo Bandring	1,625	1,552	3,177	921
8	Sukamakmur	926	935	1,861	512

9	Sukadamai Barat	1,301	1,422	2,723	745
10	Bunut Seberang	1,743	1,620	3,363	898
Jumlah		15,097	14,982	30.079	8,013

Sumber : Data Demografi Kecamatan Pulo Bandring

3. Sarana Pendidikan Dan Peribadatan

Camat dalam rangka mewujudkan masyarakat Pulo Bandring yang cerdas sesuai misi Kabupaten Asahan melakukan koordinasi peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan di Kecamatan Pulo Bandring melibatkan UPTD Pendidikan dan para Kepala Sekolah di Kecamatan Pulo Bandring. Data Sarana Pendidikan di Kecamatan Pulo Bandring adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

DATA SARANA PENDIDIKAN KEC. PULO BANDRING

N O	DESA	PAU D	T K	SD MI		SMP MTs		SMA MA		SMK	
				N	S	N	S	N	S	N	S
1.	Taman Sari	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
2.	Perhutaan Silau	1	-	2	1	-	1	-	-	-	1
3.	Sukadamai	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
4.	Tanah Rakyat	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gedangan	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-
6.	Sidomulyo	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
7.	Pulo Bandring	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8.	Sukamakmur	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
9.	Sukadamai Barat	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10.	Bunut Seberang	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah	12	6	15	2	3	1	-	-	-	1
---------------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	---	---	---	----------

Sumber Data : UPT. Disdik Kec. Pulo Bandring

Tabel 3.1.2

DAFTAR RUMAH IBADAH DI KECAMATAN PULO BANDRING

NO	D E S A	MUSHOLLA	MESJID	GEREJA
1	Taman Sari	1	4	-
2	Perhutaan Silau	5	5	-
3	Sukadamai	1	6	-
4	Tanah Rakyat	2	4	-
5	Gedangan	3	3	-
6	Sidomulyo	1	3	-
7	Pulo Bandring	6	4	-
8	Sukamakmur	4	2	-
9	Sukadamai Barat	3	4	-
10	Bunut Seberang	1	4	-
JUMLAH		27	39	-

Sumber : Data Monografi Kecamatan

BAB IV

Perbandingan Pendapat Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah Tentang Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Wasiat Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan

A. Pendapat serta Dalil Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah

1. Pendapat dan Dalil Imam An-Nawawi

Kurban merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan bagi umat Islam. Pada dasarnya kewajiban ibadah qurban diperuntukkan bagi orang yang masih hidup. Karena orang yang hidup yang masih dikenai beban dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar.

Sebagaimana Rasulullah dan para shahabat telah menyembelih kurban untuk dirinya dan keluarganya. Karena adanya pemahaman sampainya pahala ibadah bila telah meninggal dunia, ibadah kurban pun dilakukan untuk mengirimkan pahala ibadah bagi yang telah meninggal. Menurut Muhammad bin Shaleh Utsaimin³⁶, ada beberapa pendapat yang dikemukakan tentang kurban untuk orang yang sudah meninggal antara lain:

- a. Berkurban untuk mereka dengan mengikut yang masih hidup. Seperti seorang berqurban untuk dirinya dan untuk keluarganya dengan diniatkan untuk yang masih hidup dan yang telah mati dari mereka.
- b. Berkurban untuk orang yang telah meninggal sebagai hadiah atau sumbangan (pahala) untuk mereka, yaitu dengan dipisahkan (dalam


³⁶ Muhammad bin Shaleh Utsaimin, *Ahkam al-Udhhiyyah wazzakat*, (Riyad: Maktabah al-Malik, 1430 H), h. 12.

niat) dari orang yang hidup. Hal ini boleh dilakukan karena pahalanya akan sampai kepadanya karena diqiyas kepada sedekah.³⁷

Artinya orang yang masih hidup boleh bersedekah kurban pada orang yang telah meninggal dengan niat yang dibedakan pada orang yang masih hidup. Berkurban bagi orang yang telah meninggal merupakan sedekah baginya.

c. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal sesuai dengan wasiatnya.

Dasarnya adalah firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 181 yaitu :



Artinya: “Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Ayat di atas menjelaskan bila seseorang meninggal dunia, orang yang mendengar wasiat dari yang meninggal tidak boleh mengubah wasiat yang telah ditetapkan. Bila diubah akan mendapatkan balasan dosa dari Allah, karena Allah maha mendengar lagi maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya.

Menurut al-Maraghi kata baddalah bermakna menukar wasiat,³⁸ yaitu mengganti wasiat dengan bentuk lain yang tidak sesuai dengan isi wasiat. Ini berarti untuk tidak terjadi penyelewengan transaksi diperlukan alat bukti tertulis dan saksi³⁹. Dengan demikian transaksi dalam wasiat sangat diperlukan tujuannya

³⁷ *Ibid*, h. 12.

³⁸ Al-Maraghi, h. 80.

³⁹ Q.S. al-Nisa', 4:15. Al-Nur, 24 : 4 dan 13.

menurut al-qur'an untuk menghindari pertengkaran antara ahli waris dengan penerima wasiat.

Imam Nawawi mempunyai pandangan yang berbeda tentang kurban untuk orang yang sudah meninggal. Dalam kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi menuliskan :

ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت إن لم يوص بها

Artinya: “Tidak sah berkorban untuk orang lain (yang masih hidup) dengan tanpa seijinnya, dan tidak juga untuk orang yang telah meninggal dunia apabila ia tidak berwasiat untuk dikurbani”.⁴⁰

Ketetapanya di atas dengan tegas mengatakan tidak boleh melaksanakan kurban atas nama orang lain bila tidak ada izin dari orang tersebut, dan tidak boleh melaksanakan kurban bagi orang yang telah meninggal, bila orang tersebut tidak memberikan wasiat. Sebaliknya pelaksanaan kurban dapat dilakukan atas nama orang lain kalau ia memberi izin dan boleh melaksanakan kurban untuk orang yang sudah meninggal kalau ada wasiat sebelumnya. Hal ini menunjukkan antara izin dan wasiat merupakan dua kata yang harus ada bila ingin memberikan pahala amal ibadah pada orang lain dan orang yang sudah meninggal.

Selanjutnya ada beberapa ulama yang mendukung pendapat Imam Nawawi ini. Antara lain Syamsu Al-Din Muhammad bin Abi Abbas menjelaskan dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj ila Syarah AL-Minhaj , ia mengatakan :

ولا يجوز تقع اضحية عن ميت ان لم يوص بها

⁴⁰ Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Minhaj ath-Thalibin* (Bairut : Dar al-Fikr, 1425 H/2005 M), cet. 1 h. 321.

Artinya: “Dan tidak boleh dan tidak berlaku kurban atas nama mayit jika tidak diwasiatkan dengannya”.⁴¹

Makna dari pendapat di atas tidak jauh berbeda yaitu pelaksanaan kurban tidak berlaku pada orang yang telah meninggal kalau tidak ada wasiat. Apabila wasiat ada, semua manfaat yang berkenaan dengan pesan mayit baik berupa ibadah maupun lainnya dapat dilaksanakan.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Khatib Al-Syarbaini dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Fazh Al-Minhaj* :

ولا تضحية عن ميت لم يوصى بها

Artinya: “Dan tidak boleh melaksanakan kurban atas nama mayit yang tidak diwasiatkan dengannya”.⁴²

Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa tidak boleh melaksanakan kurban untuk orang yang sudah meninggal bila tidak ada wasiat. Jadi ketiga kitab ini mempunyai pandangan yang sama bahwasanya kurban untuk orang yang sudah meninggal hanya dapat dilaksanakan (wajib) bila ada wasiat, sebaliknya kurban untuk mayit tidak boleh dilaksanakan kalau tidak ada wasiat.

لوضحي عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه. وأما لتضحية عن الميت فقد أطلق ابو الحسن العبادي جوازها، لأنها ضرب من الصدقة، و الصدقة تصح عن الميت و تنفعه و تصل اليه بالاجماع. وقال صاحب العدة و البغوى لا تصح التضحية عن الميت إلا ان يوصى بها وبه قطع الرافعى فى المجرى.

Artinya : “Jika berkurban atas nama orang lain tanpa izinnya maka tidak berlaku atasnya, Adapun kurban atas nama mayit maka Abu Hasan Al-'Abadiy memutlakkan kebolehan nya (boleh tanpa ada wasiat atau pun ada wasiat dari si mayit), karena ia termasuk dalam sedekah. dan sedekah sah atas

⁴¹ Syams ad-din Muhammad ibn abi al abbas, *Nihayah al Muhtaj ila Syarh al Minhaj* (Beirut: Darl al-Fikr, 2009), juz VIII, h. 4132.

⁴² Muhammad al-Khatib as-Syarbainiy , *Mugniy ila Ma'rifat Ma'aniy al Faz al Minhaj*, juz IV, (Beirut: Darl al-Fikr, 1978), h. 292.

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

Pemahaman ayat di atas menjelaskan makna dan hukum yang menggambarkan keadilan, hikmah dan kesempurnaan Allah. Akal dan fitrah ikut memberikan kesaksian akan hal ini. Ayat pertama menggambarkan bahwa Allah tidak menghukum karena dosa yang dilakukan orang lain, dan memberi perlindungan kepada hamba dari hukuman karena kesalahan orang lain. Ayat kedua menggambarkan bahwa tidak ada yang mendapatkan keberuntungan kecuali dengan amal dan usahanya.

Dalam Tafsir al-Qurtubi lafaz *وان ليس للإسذ ن إلا ن لا عسام* mengatakan bahwa huruf lam dalam ayat tersebut merupakan huruf jar (berfungsi membaris bawahkan kalimat sesudahnya) yang artinya dalam bahasa Arab adalah menunjukkan milik dan kewajiban, maka tidak diwajibkan atas manusia kecuali apa yang telah diusahakannya.⁴⁴

Setelah dianalisa ayat *وان ليس للإسذ ن إلا ن لا عسام* terdapat kata masa'a yang artinya “apa yang telah diusahakannya”. Dihubungkan dengan kurban untuk orang yang sudah meninggal, maka mayit tidak dapat melakukan kewajiban ibadah kurban karena telah meninggal. Kurban merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah bagi orang yang masih hidup dan dibebani hukum takhlifi.

Sementara orang yang telah meninggal tidak menerima lagi beban tersebut, maka terputuslah kewajibannya yang berkenaan dalam kehidupannya. Apabila anak

⁴⁴ Al Qurtubi, *al Jami' li ahkam al Qur'an* (Beirut: Darl al Kutub al-Ilmiyyah, 1988), juz XVII, h. 75.

atau keluarga ingin mengirimkan pahala ibadah kurban bagi mayit, tidak akan sampai bila tidak ada wasiat.

Selain itu, dalil yang digunakan Imam An-Nawawi adalah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang artinya :

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي: أنه كان يضحى بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه و سلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا

Artinya: “Menceritakan pada kami Muhammad bin 'Abid Al-Maharibi al-Kufi, menceritakan pada kami Syarik, dari Abi Hasna", dari Hakim, dari Hansyii, dari Ali ra." Bahwasanya ia berqurban dengan dua ekor kibasy, salah satu diantara keduanya dari Nabi SAW, dan yang lainnya dari dirinya sendiri, kemudian ditanyakan kepadanya. Ia lantas menjawab. Nabi memerintahkan saya dengan demikian itu, maka aku tidak meninggalkannya selama-lamanya.”⁴⁵

(HR. Tirmidzi).

Hadits tersebut di atas jelas menyatakan bahwa Ali berqurban dengan dua ekor kibasy pada hari raya Idul Adha. Kurban tersebut seekor atas nama Ali dan seekor atas nama Rasul. Ali melaksanakan hal itu, karena Rasul memerintahkan Ali agar berbuat yang sedemikian setiap tahunnya. Karena perintah tersebut maka Ali tetap berqurban untuk dirinya dan Rasul sepanjang hidupnya.

Imam Nawawi memahami makna hadits tersebut berbentuk izin. Dalam kalimat “Nabi memerintahkan saya dengan demikian itu, maka aku tidak meninggalkannya selama-lamanya”.

⁴⁵ Abi 'isa Muhammad ibn 'isa ibn Saurah at-Tirmizi, *al Jami' as-sahih sunan at-tirmizi*, (Mesir: Mustafa al-baby al-halaby, t.th), juz IV, 1962, h.84. juga terdapat dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, Syekh Muhammad Al-Khatib Al-Syarbaini, h. 378.

Dengan adanya perintah Nabi tersebut menjelaskan adanya kata amr (perintah) berupa izin. Bila masih hidup harus ada izin, kalau sudah meninggal harus ada wasiat. Artinya apabila seseorang ingin menyembelih kurban atas nama orang lain, harus ada izin dari orang tersebut agar kurban dapat dilaksanakan.

Bila tidak ada izin maka orang tersebut tidak dapat melaksanakan kurban yang diperintahkan kepadanya. Demikian juga terhadap mayit, pelaksanaan kurban atas nama orang yang sudah meninggal harus adanya wasiat. Jika tidak ada wasiat maka pelaksanaan kurban atas nama mayit tidak dapat dilaksanakan.

Dari paparan di atas tampak jelas sudut pandang Imam Nawawi yang tidak membolehkan melaksanakan kurban untuk orang yang sudah meninggal tanpa ada wasiat darinya.

2. Pendapat dan Dalil Ibnu Taimiyah

Setelah Imam An-Nawawi mengutarakan pendapatnya di atas tadi mengenai berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat serta pembahasannya, sebagai kontradiksi terhadap pendapat tersebut maka saya sebagai penulis akan mengemukakan pendapat Ibnu Taimiyah mengenai berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat, yaitu :

وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه ويضحى عنه في البيت ولا يذبح عند القبر أضحية
ولا غيرها

Artinya: “Dan boleh berkorban untuk mayit sebagaimana boleh menghajikannya dan bersedekah untuknya, dan (hendaklah) kurban untuk si mayit dilaksanakan di rumah dan janganlah ia menyembelih kurban ataupun (jenis) sembelihan lainnya di sisi kuburan (si mayit)”.⁴⁶

⁴⁶ Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Jakarta; Pustaka Azzam, 1996), Juz. 26, h. 306.

Abu al-Hasan al-Abbadi memiliki pandangan bahwa berkorban termasuk sedekah, sedangkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia adalah sah dan bisa memberikan kebaikan kepadanya, serta pahalanya bisa sampai kepadanya sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama.

لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ (وَأَمَّا) التَّضَحِّيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فَقَدْ أَطْلَقَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ جَوَازَهَا لِأَنَّهَا ضَرَبٌ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ تَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُ هُوَ تَصِلُ إِلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ

Artinya: “Seandainya seseorang berkorban untuk orang lain tanpa seizinnya maka tidak bisa. Adapun berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia maka Abu al-Hasan al-Abbadi memperbolehkannya secara mutlak karena termasuk sedekah, sedang sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia itu sah, bermanfaat untuknya, dan pahalanya bisa sampai kepadanya sebagaimana ketetapan ijma` para ulama”.


Pandangan ini didukung oleh madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Hal ini sebagaimana yang terdokumentasikan dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah.

إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ بِالتَّضَحِّيَةِ عَنْهُ، أَوْ وَقَفَ وَقَفًا لِذَلِكَ جَازَ بِالإِتِّفَاقِ. فَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً بِالتَّنْذِيرِ وَعَيْرِهِ وَجِبَ عَلَى الْوَارِثِ إِتْفَادُ ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا فَأَرَادَ الْوَارِثُ أَوْ غَيْرُهُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، فَذَهَبَ الْحَنْفِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالْحَنَابِلِيُّ إِلَى جَوَازِ التَّضَحِّيَةِ عَنْهُ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَجَازُوا ذَلِكَ مَعَ الْكِرَاهَةِ. وَإِنَّمَا أَجَازُوهُ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يَمْنَعُ التَّقَرُّبَ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ

Artinya: “Adapun jika (orang yang telah meninggal dunia) belum pernah berwasiat untuk dikurbani kemudian ahli waris atau orang lain mengurbani orang yang telah meninggal dunia tersebut dari hartanya sendiri maka madzhab hanafii, maliki, dan hanbali memperbolehkannya. Hanya saja menurut madzhab maliki boleh tetapi makruh. Alasan mereka adalah karena kematian tidak bisa menghalangi orang yang meninggal dunia untuk ber-taqarrub kepada Allah sebagaimana dalam sedekah dan ibadah haji”.⁴⁷

⁴⁷ Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al- Majmu' Syarah Al-Muhazzab lisyisyirazy*, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, t.th), juz 8, h. 382.

Adapun dalil yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah berdasarkan firman Allah SWT. dalam Q.S. At-Thur ayat 21:



Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”.

Berdasarkan ayat tersebut maka akan masuk ke dalam syurga seorang anak dengan kesolehan ayahnya.⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan orang yang masih hidup mempunyai pengaruh terhadap orang yang telah meninggal dunia. Artinya amal ibadah ataupun sedekah yang dihadiahkan orang yang hidup kepada mayit akan sampai, dan Allah tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka yang masih hidup.

Selain itu, ada beberapa hadits yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah, antara lain :

عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنَّ أُمَّيْ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَمَ تُوْصِرِ وَأَطْنُهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ نَصَدَّقْتُ، فَهَانَ لَهَا أَجْرٌ إِنْ نَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَصَدَّقْ عَنْهَا

Artinya: “Dari Aisyah radhiallahu ‘anhaa bahwasanya ada seseorang berkata, “Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mendadak, dan tidak sempat berwasiat, dan aku menyangkanya kalau seandainya ia sempat berkata maka ia akan bersedekah, maka apakah ia akan mendapatkan pahala kalau aku bersedekah atas namanya?”. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Iya, bersedekahlah untuknya.” (HR Al-Bukhari no 1322,

⁴⁸ Abi Muhammad al-Husein ibn Mas'ud al- Farra' al- Baghawiy, *Tafsir al-Baghawi*, (Beirut:Darl al- Kutub al- Ilmiyah, 1993), juz IV, h. 231.

Muslim no 2326, Abu Dawud no 2881, An-Nasaai no 6349, dan Ibnu Maajah no 2717)

Dari Ibnu Abbas r.a ada seseorang yang berkata :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيْتِ وَأَنَا غَائِبٌ فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بِشَيْءٍ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الَّذِي بِالْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا

Artinya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia tidak di kehadiranku, maka apakah akan bermanfaat baginya jika aku bersedekah sesuatu untuknya?”, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Iya”. Orang itu berkata, “Sesungguhnya aku mempersaksikan engkau bahwasanya kebunku di Al-Mikhroof adalah sedekah untuk ibuku.” (HR Al-Bukhari no 2605, Abu Dawud no 2882, dan At-Thirmidzi no 669)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكْفَرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Sesungguhnya ayahku telah meninggal dan meninggalkan harta, namun ia tidak berwasiat, maka apakah jika aku bersedekah atas namanya maka akan menebus dosa-dosanya?”, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Iya”.” (HR Muslim no 4219, An-Nasaai no 3652, dan Ibnu Majah no 2716)

B. Praktek di Masyarakat Mengenai Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Wasiat

Setelah dilakukan wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Pulo Bandring di beberapa desa tentang bolehkah berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat, maka di dapat hasil bahwa di masyarakat prakteknya ada yang sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah.

1. Masyarakat yang berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat
 - a. Ibu Surlin (Masyarakat Dusun IV, Desa Sidomulyo, 55 Tahun)

“Ibu rasa boleh saja berkorban untuk orang yang meninggal dunia walaupun orang itu sebelumnya tidak ada memberi wasiat kepada kita semasa hidupnya. Contohnya ke ibu lah, ibu berkorban atas nama almarhum bapak ibu, karena semasa hidupnya beliau tidak pernah berkorban. Jadi, kami anak-anaknya yang memiliki sebagian rezeki untuk berkorban atas nama almarhum bapak, ya hitung-hitung sebagai nilai sedekah.”⁴⁹
 - b. Ustadz Budi Hanafi (Masyarakat Dusun I, Desa Sidomulyo, 41 Tahun)

“Sebagian para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, namun kebanyakan dari sebagian ulama ini membolehkan berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia walaupun tanpa adanya wasiat dari almarhum, sebab melaksanakan kurban adalah hal yang baik, tidak ada melanggar hukum syara’ apalagi bukan perbuatan maksiat, jadi boleh-boleh saja.”⁵⁰
 - c. Ustadz Taufik Apriadi (Masyarakat Desa Gedangan, 41 Tahun)

“Menurut saya berkorban untuk orang yang meninggal dunia tanpa memberi wasiat boleh-boleh saja, sebagaimana di riwayatkan di dalam satu hadits bahwasanya Rasulullah Saw. pernah berkorban atas nama umatnya, nah disini kan ada sebagian umat Nabi Muhammad yang telah meninggal dunia, maka dari itu berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia dibolehkan saja.”⁵¹
 - d. Ibu Ika (Masyarakat Dusun III, Desa Sidomulyo, 26 Tahun)

“Kalau saya rasa berkorban mengatas namakan orang yang meninggal dunia boleh-boleh saja, karena kan itu hal yang baik. Tahun ini saja saya berkorban atas nama mamak saya yang sudah meninggal, memang mamak saya sudah ikut tabungan kurban sebelum beliau meninggal, tetapi beliau juga tidak ada memberi wasiat untuk meneruskan tabungan kurbannya itu, jadi saya sebagai anak tetap melanjutkan tabungan kurban itu dengan tetap atas nama almarhum mamak saya.”⁵²
2. Masyarakat yang tidak berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat
 - a. Dimas (Masyarakat Dusun I, Desa Pulo Bandring, 23 Tahun)

“Menurut saya kurban untuk orang yang meninggal dunia apalagi tidak ada wasiat itu tidak bisa, karena semua amalan manusia selama di dunia ini akan putus, kecuali tiga perkara, yaitu : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh, jadi berkorban untuk orang yang sudah meninggal itu tidak termasuk.”⁵³

⁴⁹ Wawancara kepada Ibu Surlin di Desa Sidomulyo pada tanggal 27 Mei 2019.

⁵⁰ Wawancara kepada Ustadz Budi Hanafi di Desa Sidomulyo pada tanggal 10 Juni 2019.

⁵¹ Wawancara kepada Ustadz Taufik Apriadi di Desa Gedangan pada tanggal 13 Juni 2019.

⁵² Wawancara kepada Ibu Ika di Desa Sidomulyo pada tanggal 23 Mei 2019.

⁵³ Wawancara kepada Saudara Dimas di Desa Pulo Bandring pada tanggal 11 Juni 2019.

- b. Dedi Opriadi (Masyarakat Desa Tanah Rakyat, 24 Tahun)
“Kalau dari yang saya pelajari, kalau kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa apalagi tanpa ada wasiat, karena orang yang meninggal dunia otomatis hubungannya dengan kehidupan dunia itu terputus kecuali tiga hal, yaitu: amal jariyah, do’a anak yang sholeh sama ilmu yang bermanfaat.”⁵⁴
- c. Ibu Anik (Masyarakat Desa Suka Damai, 45 Tahun)
“Menurut ibu ngak bisa kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal terlebih lagi sebelum dia meninggal dia ngak ada ngasi wasiat, jadi lebih baik kita berkorban untuk orang yang masih hidup saja.”⁵⁵

C. Sebab (Dasar) Perbedaan Pendapat

Sangat sering terdengar, terlihat dan juga kita merasakan bahwasanya di dalam kehidupan sehari-hari yang namanya perbedaan pendapat dalam menetapkan sebagian hukum furu’iyah. Terkadang ada yang ingin menyatukan seluruh kaum muslimin dalam satu pemahaman atau juga pendapat tentang permasalahan dalam menetapkan satu hukum.

Hendaklah dia menyadari bahwa sebenarnya yang ia inginkan adalah sesuatu yang sulit untuk dicapai, oleh karena perbedaaan dalam memahami hukum-hukum syariah yang tidak prinsipil ini adalah suatu kemestian dan tidak dapat dihindari.⁵⁶

Adapun perbedaan pendapat yang terjadi diantara dua imam ini adalah perbedaan dalam menggunakan dalil sebagai sumber hukum, dan cara memahami dalil tersebut. Ibnu Taimiyah menolak dalil yang digunakan oleh Imam An-Nawawi, yaitu menjadikan firman Allah SWT. dalam surah An-Najm ayat 38-39 sebagai landasan dalam larangan berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat.

⁵⁴ Wawancara kepada Saudara Dedi Opriadi di Desa Tanah Rakyat pada tanggal 12 Juni 2019.

⁵⁵ Wawancara kepada Ibu Anik di Desa Suka Damai pada tanggal 10 Mei 2019.

⁵⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), h. 64.


Adapun dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah surah At-Thur ayat 21 :



Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.”

Berdasarkan ayat tersebut maka akan masuk ke dalam surga seorang anak dengan kesolehan ayahnya.⁵⁷ Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan orang yang masih hidup mempunyai pengaruh terhadap orang yang telah meninggal dunia. Artinya amal ibadah ataupun sedekah yang dihadiahkan orang yang hidup kepada mayit akan sampai, dan Allah tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka yang masih hidup.

Sedangkan Imam An-Nawawi berpendapat berdasarkan firman Allah SWT. dalam surah An-Najm ayat 38-39 :



Artinya: “(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

Pemahaman ayat di atas menjelaskan makna dan hukum yang menggambarkan keadilan, hikmah dan kesempurnaan Allah. Akal dan fitrah ikut memberikan kesaksian akan hal ini. Ayat pertama menggambarkan bahwa Allah tidak

⁵⁷ Abi Muhammad al-Husein ibn Mas'ud al- Farra' al- Baghawiy, *Tafsir al-Baghawi* (Beirut:Darl al- Kutub al- Ilmiyah, 1993), juz IV, h. 231.

menghukum karena dosa yang dilakukan orang lain, dan memberi perlindungan kepada hamba dari hukuman karena kesalahan orang lain.

Ayat kedua menggambarkan bahwa tidak ada yang mendapatkan keberuntungan kecuali dengan amal dan usahanya. Maka dari itu, Imam An-Nawawi berpendapat bahwa orang yang berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa adanya wasiat pahalanya tidak akan sampai kepada orang yang meninggal tersebut.

D. Munaqasyah Adillah Pendapat dan Dalil Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing imam tersebut, selanjutnya adalah *munaqasyah adillah*, *munaqasyah* adalah berdebat atau membantah, sedangkan *adillah* adalah dari kata jama' dari kata dalil. Dengan demikian *munaqasyah adillah* adalah membedakan dan mendiskusikan kedua pendapat imam di atas untuk mencari pendapat mana yang paling rajih berdasarkan dalil yang digunakan.

Melakukan *munaqasyah adillah* untuk menemukan pendapat yang kuat diantara kedua pendapat imam mengenai berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat.

Imam An-Nawawi telah menjelaskan bahwa pelaksanaan qurban untuk orang yang sudah meninggal harus adanya wasiat, hal ini didasarkannya dari firman Allah surat al- Najm ayat 38 dan 39. Dapat dipahami berdasarkan makna lahiriyahnya bahwasanya seorang yang masih hidup dari ahli keluarganya atau orang lain tidak dapat membawa pengaruh kepada si mayit baik berupa pahala ataupun dosa. Hal ini karena perbuatan itu bukan dilakukan oleh si mayit tetapi dilakukan oleh orang

yang masih hidup. Artinya seseorang tidak akan memikul dosa orang lain baik dari segi amal baik dan amal buruk, demikian juga seseorang hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.

1. Analisis Dalil surat al-Najm ayat 39

Jika dianalisa terdapat kelemahan Imam Nawawi dalam memahami ayat tersebut. Menurut penafsiran ulama bahkan termasuk juga ulama Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa maksud ayat *وان ليس للانسان الا ما سعى* adalah tidak wajibnya pekerjaan itu terhadap seseorang, namun bukan berarti orang lain tidak boleh melakukannya atas nama orang tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan Imam Qurtubi dalam tafsir al-Qurtubi sebagai berikut :

(وان ليس للانسان الا ما سعى) ولام الخفض معناها في العربية الملك والايجاب فلم يجب للانسان الا ما سعى
فإذا تصدق عنه غيره فليس يجب له شيء الا ان الله عز وجل يتفضل عليه بما لا يجب له كما يتفضل على
الاطفال على الاطفال بإدخالهم الجنة بغير عمل


Artinya: “Ayat *وان ليس للانسان الا ما سعى* dan huruf lam dalam ayat tersebut merupakan huruf jar artinya dalam bahasa Arab adalah menunjukkan milik dan kewajiban, maksud ayat tersebut tidak wajib atas manusia kecuali apa yang telah diusahakannya, jika orang lain bersedekah atas orang lain, maka tidak wajib baginya sesuatu pun kecuali Allah telah melebihkan atasnya dengan apa yang tidak wajib baginya sebagaimana Allah akan melebihkan (memberikan keutamaan) kepada anak kecil dengan memasukkan mereka ke dalam surga tanpa adanya suatu perbuatan.”

Bila dipahami tafsir di atas tersebut menjelaskan tidak wajib atas manusia usaha orang lain kecuali apa yang telah diusahakannya.

Dihubungkan dengan mayit, pahala amal perbuatan tersebut akan sampai kepada si mayit dapat melalui doa maupun sedekah. Artinya perbuatan tersebut akan tetap membawa pengaruh kepada si mayit sekalipun tidak diwasiatkan

sebelumnya oleh si mayit. Dengan demikian kurban yang dilakukan untuk orang yang sudah meninggal pahalanya akan sampai walaupun tanpa adanya wasiat. Apabila dipahami, sampainya pahala ibadah kurban pada mayit dalam pandangan al-Qurtubi di qiyaskan kepada sedekah.

Dalam hal ini Ibnu Abbas berkata dalam tafsir al-Baghawi, bahwa surat al-Najm ayat 39 telah dimansuhkan (dihapuskan) hukumnya untuk syari'at nabi Muhammad oleh surat al-Tur ayat 21 yaitu :



Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”.

Berdasarkan ayat tersebut maka akan masuk ke dalam syurga seorang anak dengan kesolehan ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan orang yang masih hidup mempunyai pengaruh terhadap orang yang telah meninggal dunia. Artinya amal ibadah ataupun sedekah yang dihadiahkan orang yang hidup kepada mayit akan sampai, dan Allah tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka yang masih hidup.

Lebih lanjut Dalam tafsir al-Qurtubi menjelaskan bahwa doa anak yang shaleh akan sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal, sebagaimana sabda Rasulullah :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)⁵⁸

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW. berkata: Apabila manusia mati, terputuslah semua amalnya kecuali tiga macam, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakannya.” (Riwayat Muslim)

Hadits di atas menjelaskan bahwa semua amal manusia akan terputus bila telah meninggal dunia, kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat telah jelas akan tetap mengalir pahalanya, walaupun telah meninggal. Demikian juga Anak yang shaleh merupakan hasil dari perbuatan orang tuanya ketika hidup di dunia.

Sehingga kalau anak ingin memberikan sedekah atau mengirimkan amal ibadah berupa kurban kepada orang tuanya yang telah meninggal maka ibadah tersebut akan diterima mayit baik ada wasiat ataupun tanpa wasiat.

Hadits yang berkenaan dengan sampainya sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia, yaitu :

حدثنا سعيد بن أبي مرجم: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم: إن أمني افتلنت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: (نعم)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Sa’id bin Abi Maryam, meneritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far, Mengabarkan kepada kami Hisyam, dari ayahnya, dari ‘Aisyah ra, bahwa ada seorang laki-laki menemui Rasulullah saw lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal secara

⁵⁸ Imam Nawawi, *Riyaddhus Shalihin* (Beirut: Darl al-Zikr, t.th), Juz. I, h. 48.

mendadak dan belum sempat berwasiat, aku menduga sekiranya ibu bisa bicara, tentu ia akan bersedekah”. Apakah ia akan mendapatkan pahala sekiranya aku mengeluarkan sedekah atas namanya? Beliau menjawab, “Ya”.⁵⁹

Hadits di atas menjelaskan bahwa ada seorang lelaki menjumpai Rasul dengan mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dan tidak berwasiat sebelumnya, bolehkan saya (lelaki itu) bersedekah atas nama ibu? Rasulullah membolehkan (mengizinkan) bersedekah kepada orang tua yang telah meninggal, walaupun ia tidak berwasiat sebelumnya.

Kemudian, dalil yang kedua dipergunakan oleh Imam Nawawi adalah hadits Rasulullah yaitu:

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي: أنه كان

يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه و سلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى

الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا

Artinya: “Menceritakan pada kami Muhammad bin 'Abid Al-Maharibi al-Kufi, menceritakan pada kami Syarik, dari Abi Hasna", dari Hakim, dari Hansyiu, dari Ali ra." Bahwasanya ia berqurban dengan dua ekor kibasy, salah satu diantara keduanya dari Nabi SAW, dan yang lainnya dari dirinya sendiri, kemudian ditanyakan kepadanya. Ia lantas menjawab. Nabi memerintahkan saya dengan demikian itu, maka aku tidak meninggalkannya selama-lamanya.”

(HR. Tirmidzi).⁶⁰

Hadits tersebut di atas diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Setelah diteliti hadits ini adalah dhaif. berkata Abu 'Isa bahwasanya hadits ini kedudukannya adalah gharib. Hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah karena merupakan hadits yang

⁵⁹ 'Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih* (Mathba'ah Salafiyah, 1400 H), juz 1, h. 427. hadits no 1388.

⁶⁰ Abi 'isa Muhammad ibn 'isa ibn Saurah at-Tirmizi, *al Jami' as-sahih sunan at-tirmizi*, (Mesir: Mustafa al-baby al-hlmaby,tt), jilid IV, 1962, h.84. Hal ini juga terdapat dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, Syekh Muhammad Al-Khatib Al-Syarbainni, h. 378.

gharib (hadits yang terdapat tambahan matan atau sanad dari hadits yang diriwayatkan oleh orang lain) yang tidak diketahui kecuali melalui hadits Syarik.⁶¹

Berkata Muhammad, berkata 'Ali ibnu al- Madiniyyi bahwasanya hadits tersebut di atas tidak ada yang meriwayatkannya selain Syarik. Berkata 'Ali bahwasanya Abu al-Hasna' namanya tidak diketahui yang sebenarnya, sedangkan menurut Muslim nama Abu al-Hasna' adalah Hasan. Jadi jelasnya bahwa hadits tersebut di atas tidak dapat dijadikan hujjah karena termasuk hadits yang gharib dan dhaif.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah terlihat kelemahan pemahaman Imam An-Nawawi terhadap surah An-Najm ayat 39 tersebut karena menurut tafsir al-Qurtubi dan tafsir al Baghawi bahwa ayat tersebut mengandung makna walaupun manusia menerima akibat dari apa yang diperbuatnya, Jadi doa, sedekah dari orang lain dapat menjadi tambahan amal baginya. Selanjutnya surat al-Najm ayat 39 tersebut telah dimansukhkan oleh surat al- thur ayat 21.

Demikian juga hadits yang dipergunakan merupakan hadits yang gharib dan dhaif. Ternyata perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain akan membawa pengaruh terhadap orang lain. Dalam arti pahala perbuatan itu akan sampai kepada orang yang dituju. Dengan demikian terlihat bahwa qurban yang dilaksanakan untuk orang yang sudah meninggal merupakan suatu perbuatan yang boleh dilakukan sekalipun tanpa ada wasiat karena dengan dilaksanakannya qurban tersebut akan menolong si mayit dengan menambah pahalanya karena pahala dari qurban tersebut sampai pada si mayit.

E. Memilih Pendapat Yang Rajih

⁶¹ Abi 'Isa Muhammad ibn Isa at-tirmizi, h. 84.

Berdasarkan *munaqasah* di atas, yang *rajih* adalah pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa boleh berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat, sebagaimana yang dikuatkan oleh hadits yang berkenaan dengan sampainya sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia, yaitu :

حدثنا سعيد بن أبي مریم: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم: إن أُمِّي افتلت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: (نعم)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Sa’id bin Abi Maryam, meneritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far, Mengabarkan kepada kami Hisyam, dari ayahnya, dari ‘Aisyah ra, bahwa ada seorang laki-laki menemui Rasulullah saw lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak dan belum sempat berwasiat, aku menduga sekiranya ibu bisa bicara, tentu ia akan bersedekah”. Apakah ia akan mendapatkan pahala sekiranya aku mengeluarkan sedekah atas namanya? Beliau menjawab, “Ya”.”

Hadits di atas menjelaskan bahwa ada seorang lelaki menjumpai Rasul dengan mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dan tidak berwasiat sebelumnya, bolehkan saya (lelaki itu) bersedekah atas nama ibu? Rasulullah membolehkan (mengizinkan) bersedekah kepada orang tua yang telah meninggal, walaupun ia tidak berwasiat sebelumnya.

- Perspektif Maqashid Syari’ah

Secara bahasa maqashid as-syari’ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syari’ah artinya jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasyid syari’ah adalah untuk kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Tujuan syari' dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruriy, hajiy, dan tahsiniy.

Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat sebagai berikut:

1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
2. Masalah yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Bila dihubungkan dengan kondisi sekarang, masih banyak manusia yang meninggalkan perintah Allah, sudah semestinya kurban dilakukan untuk orang yang sudah meninggal diperbolehkan. Pada saat ini tujuan berkorban selain untuk beribadah kepada Allah juga untuk kehidupan sosial agar dapat menumbuhkan keberagaman sejati pada orang yang melaksanakannya.

Disatu pihak disamping sebagai salah satu jalan untuk membantu menambah amal ibadah si mayit, juga menolong fakir miskin untuk dapat lebih menikmati dengan memperoleh daging-daging kurban yang lebih banyak dan lebih merata kepada setiap fakir miskin. Jelasnya pelaksanaan kurban untuk orang yang sudah meninggal dibolehkan karena mengandung beberapa hal, antara lain bagi orang yang hidup lebih mendekatkan diri kepada Allah, memberikan sedekah amal kurbannya kepada orang tua atau keluarganya yang telah wafat, dan daging kurbannya dapat membahagiakan para fakir miskin di hari raya Idul Adha. Dengan kata lain dibolehkannya berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia mendatangkan kemaslahatan bagi keluarga, si mayit dan masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan kaitannya dengan berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia dalam perspektif maqashid as-syariah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri untuk kemaslahatan umat.

Adapun berkurban merupakan salah satu amalan yang dapat meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Apabila kita termasuk orang yang cukup dalam harta, hendaknya kita menyisihkan sebagian harta kita untuk berkurban, dengan begitu harta yang dimiliki akan tetap terpelihara di jalan Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijabarkan tentang berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Imam An-Nawawi tidak membolehkan berkorban atas nama orang yang meninggal tanpa wasiat, sedangkan Ibnu Taimiyah membolehkan berkorban atas nama orang yang meninggal tanpa adanya wasiat.

a. Imam An-Nawawi (631 H - 676 H)

ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت إن لم يوص بها

Artinya: “Tidak sah berkorban untuk orang lain (yang masih hidup) dengan tanpa seijinnya, dan tidak juga untuk orang yang telah meninggal dunia apabila ia tidak berwasiat untuk dikurbani”.

b. Ibnu Taimiyah (661 H - 728 H)

وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه ويضحى عنه في البيت ولا يذبح عند القبر

أضحية ولا غيرها

Artinya: “Dan boleh berkorban untuk mayit sebagaimana boleh menghajikannya dan bersedekah untuknya, dan (hendaklah) kurban untuk si mayit dilaksanakan di rumah dan janganlah ia menyembelih kurban ataupun (jenis) sembelihan lainnya di sisi kuburan (si mayit)”

2. Adapun perbedaan pendapat yang terjadi diantara dua imam ini adalah perbedaan dalam menggunakan dalil sebagai sumber hukum, dan cara memahami dalil tersebut. Ibnu Taimiyah menolak dalil yang digunakan oleh Imam An-Nawawi,

yaitu menjadikan firman Allah SWT. dalam surah An-Najm ayat 39 sebagai landasan dalam larangan berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat.

3. Berdasarkan *munaqasah* yang *rajih* adalah pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa boleh berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat, sebagaimana yang dikuatkan oleh hadits yang berkenaan dengan sampainya sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia, yaitu:

حدثنا سعيد بن أبي مرجم: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم: إن أُمِّي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: (نعم)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Sa’id bin Abi Maryam, meneritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far, Mengabarkan kepada kami Hisyam, dari ayahnya, dari ‘Aisyah ra, bahwa ada seorang laki-laki menemui Rasulullah saw lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak dan belum sempat berwasiat, aku menduga sekiranya ibu bisa bicara, tentu ia akan bersedekah”. Apakah ia akan mendapatkan pahala sekiranya aku mengeluarkan sedekah atas namanya? Beliau menjawab, “Ya”.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat, tentunya masih terdapat kekurangan dalam penulisannya. Oleh sebab itu penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Karena hukum terus berkembang dan tujuan dari syari’at itu untuk kemashlahatan bagi umat manusia, semoga munculnya peneliti kedepan yang dapat melengkapi penelitian ini.

2. Semoga peneliti kedepannya lebih dapat memecahkan persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat sebagai solusi penyelesaian masalah yang memandang kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, E. *Hukum Kurban Aqiqah dan Sembelihan*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Al-Syarakhsi, Syams al-Din. *al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- Al-Syarbaini, Muhammad Khatib. *Mughni Al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Al-Faz Al-Minhaj*. Beirut: Darul Fikr, 2009.
- Alim, Muhammad. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim, *Alam Roh*. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2015.
- Al-Hafidz, Hasin. *Kamus Ilmu Al-Qur’an*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Utsaimin, Muhhammad bin Shalih. *Asy-Syarh Al-Mumti’*. Beirut: Darl Ibnu al-Jaizi, t.th.
- Al-Ansari Ibn Manzur, Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram. *Lisan al'Arab*. Kairo: Darl al- Ma'arif, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Beirut: Darl al-Fikr, 1989.
- Al-Syarbaini, Muhammad Khatib. *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*. Beirut: Darlul Fikr, 2009.
- Al-Tarmizi, Abu Isa Muhammad Ibn Saurah. *Sunan al-Tirmizi*. Kairo: al-Maktabah al-Hadits asy-syarif, t.th.
- Al Kasany, Abu Bakar bin Mas'ud. *Badai' al-Sana'i*. Beirut: Darl al-Fikr, t.th.
- Al-Syarbaini, Muhammad Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila syarah al-minhaj*. Beirut: Darl al-Fikr, 2009.
- Al abbas, Syams ad-din Muhammad ibn abi. *Nihayah al Muhtaj ila Syarh al Minhaj*. Beirut: Darl al-Fikr, 2009.
- Al-Qurtubi. *Al Jami' li ahkam al Qur'an*. Beirut: Darl al Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- Al- Farra' al- Baghawiy, Abi Muhammad al-Husein ibn Mas'ud. *Tafsir al-Baghawi*, Beirut: Darl al- Kutub al- Ilmiyah, 1993.
- Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Jami' al-Shahih*. Mathba’ah Salafiyah, 1400 H.

- An-Nawawi, Muhyiddin Syarf. *Minhaj ath-Thalibin*. Bairut: Dar al-Fikr, 1425 H/2005 M.
- An-Nawawi, Imam. *Riyaddhus Shalihin*. Beirut: Darl al-Zikr, t.th.
- An-Nawawi, Muhyiddin Syarf. *Minhaj ath-Thalibin*. Bairut : Dar al-Fikr,1425 H/2005M.
- An-Nawawi, Muhyiddin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- As-Syarbainiy, Muhammad al-Khatib. *Mugniy ila Ma'rifat Ma'aniy al Faz al Minhaj*. Beirut: Darl al-Fikr, 1978.
- Fuad Fanani, Ahmad. *Islam Mazhab Kritis*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2004.
- Ibnu Taimiyah, Syaikh al-Islam. *Majmu' al-Fatawa*. Jakarta: Pustaka Azzam, 1996.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja K. Rosdakarya, 2005.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Darl al-Fikr, t.th.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid*. Beirut: Al-Maktabah Syarqiyah, t.th.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Nashir, M. Husain. *Fikih Dzahihah Kurban, Aqiqah, Khitan*. Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2005.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Riza Hamid, Samsul. *Fatwa-Fatwa Rasulullah 3 Seputar Haji dan Kurban*. Jakarta: Cahaya Salam, 2001.
- Rosady, Ruslan. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Indonesia: Darl al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.

Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.

Utsaimin, Muhammad bin Shaleh. *Ahkam al-Udhhiyyah wazzakat*. Riyad: Maktabah al-Malik, 1430 H.

PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN MASYARAKAT KABUPATEN ASAHAN
DI KECAMATAN PULO BANDRING

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah saudara sudah pernah berkorban sebelumnya ?
2. Apakah saudara pernah berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia ?
3. Apakah seseorang yang telah meninggal dunia tersebut telah berwasiat sebelumnya untuk dikurbankan ?
4. Bagaimana menurut saudara boleh atau tidak berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat ?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Roudhotun Novrianti dilahirkan di Sidomukti Kabupaten Asahan pada tanggal 12 November 1997, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Tamligh dan Ibu Indra Wati.

Roudhotun Novrianti menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 014686 Desa Sidomulyo pada tahun 2009, tingkat SLTP di SMP-IT Daar Al-Uluum Kisaran pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di Madrasah Aliyah Negeri Kisaran pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, Roudhotun Novrianti pernah mengikuti organisasi Lembaga Dakwah Kampus (LDK), organisasi Sosial Care Movement (SCM) dan menjadi anggota SENAT Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum pada tahun 2017.